



P U T U S A N

Nomor 3170 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

H. NUSU, bertempat tinggal di Welalange, Kelurahan Bulutempe Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Mallalengan, SH., Advokat, berkantor di Jalan Cempalagi, Komplek Perumahan Bukaka Blok B4 No. 9, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2011;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;

m e l a w a n :

H. SYARIFUDDIN bin H. BACO ISA, bertempat tinggal di belakang WTC, Watampone Jalan Agussalim Lorong I, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

d a n :

ABD. LATIF, bertempat tinggal di Welalange, Kelurahan Bulutempe Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone
Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan Tergugat II di muka persidangan Pengadilan Negeri Watampone pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat I atas sebidang tanah terletak di Kampung Waru dahulu Desa Watang Palakka Kecamatan

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 3170 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palakka, sekarang Kelurahan Bulu Tempe Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone dengan batas-batas :

- Utara : berbatasan dengan Jalan;
 - Timur : dengan tanah FATIMANG yang dikuasai BAHARUDDIN;
 - Selatan : dengan tanah H. SYARIFUDDIN (Penggugat);
 - Barat : dengan Jalan;
2. Bahwa tanah sengketa tersebut pada mulanya berasal dari Lel. MADEALI almarhum (kakak Tergugat II) dengan Persil No. 91 D1 yang luas seluruhnya 0,64 Hektar (6400 M²), kemudian beralih kepada ABD. LATIF bin MADEALI;
3. Bahwa pada tahun 1998 ABD. LATIF (ABD. LATIF bin MADEALI) menjual sebagian tanah warisannya kepada H. BACO ISA (ayah Penggugat) seluas kurang lebih 1.477 M² sesuai dengan Akta Jual Beli No. 22/28/TRB/III/1998, sedangkan sisanya sebagian tetap dikuasai oleh saudaranya yang bernama FATIMANG binti MADEALI, ABD RASYID bin MADEALI dan ABD MAJID bin MADEALI dan sebagian lagi dikuasai oleh PERUSAHAAN AIR MINUM Kabupaten Bone;
4. Bahwa setelah ayah Penggugat (H. BACO ISA) meninggal dunia, tanah yang telah dibeli oleh ayah Penggugat dari ABD. LATIF tersebut di atas, Penggugat mengajukan permohonan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bone untuk memperoleh Sertifikat Hak Milik, ternyata di atas tanah tersebut telah diterbitkan Sertifikatnya atas nama MUH. ARIFIN;
5. Bahwa atas penerbitan Sertifikat tersebut, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dan atas gugatan Penggugat Tersebut telah memperoleh Putusan yang berkekuatan Hukum tetap dari Mahkamah Agung RI. sesuai Putusannya tanggal 2 April 2009 No. 36K/TUN/2008 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanggal 14 Mei 2008 No. 16/B.TUN. MKS jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 4 Desember 2007 No. 36/G.TUN/2007/ P.TUN .MKS;
6. Bahwa selain hal tersebut di atas, tanah yang dikuasai oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bone, ahli waris MADEALI yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yaitu FATIMANG binti MADEALI, RASYID bin MADEALI dan ABD MAJID bin MADEALI telah mengajukan juga gugatan ke Pengadilan Negeri Watampone, dimana dalam perkara tersebut telah memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap sesuai Putusan Mahkamah Agung RI. Tanggal 28 Januari 2010 No. 2146/PDT/2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 13 Maret 2009 No. 23/PDT/2009/PT.MKS. jo Putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 10 Juli 2008 No. 47/Pdt.G/2007/PN. Watampone;

7. Bahwa beberapa tahun kemudian atau sementara dalam proses di Pengadilan Tata Usaha Negara, Tergugat I langsung menguasai sebagian dari tanah yang telah dibeli oleh ayah Penggugat/H. BACO ISA dari ABD. LATIF dan sekaligus mendirikan rumah di atasnya tanpa hak dan tidak seizin Penggugat selaku pemiliknya yang sah;
8. Bahwa perbuatan Tergugat I yang langsung menguasai dan mendirikan rumah di atas tanah sengketa tanpa hak dan tidak seizin dengan Penggugat selaku pemiliknya yang sah adalah perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha secara damai meminta tanah sengketa tersebut, akan tetapi sia-sia saja;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Watampone tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum tanah sengketa tersebut pada mulanya adalah milik Lel. MADEALI almarhum, kemudian beralih kepada ABD. LATIF sebagai bagian warisannya;
3. Menyatakan pula bahwa jual beli antara Tergugat II/ABD. LATIF (ABD. LATIF bin MADEALI) dengan H. BACO OSA/ ayah Penggugat atas tanah sengketa tersebut adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan pula bahwa tanah sengketa tersebut adalah tanah milik Penggugat yang berasal dari ayahnya bernama HAJI BACO ISA almarhum sebagai warisannya;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I Lel. HAJI NUSU yang langsung menguasai kemudian mendirikan rumah di atas tanah sengketa tanpa

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 3170 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak dan tidak seizin Penggugat selaku pemiliknya yang sah adalah perbuatan melawan hukum;

6. Menghukum Tergugat-Tergugat atau kepada siapa saja memperoleh hak dari padanya atas tanah sengketa tersebut untuk mengosongkan atau membongkar segala bangunan yang ada di atasnya kemudian memindahkan tempat lain dengan biaya sendiri, selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I membayar biaya perkara;

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat telah mengandung cacat yuridis sebab obyek sengketa yang digugat Penggugat sekarang masih menjadi sengketa antara H. NUSU bin KENE dengan Per. CIBO sebagaimana Register Perkara Nomor 43/Pdt.G/2008/PN.WTP. Dan saat ini perkara tersebut dalam pemeriksaan tahap Kasasi, untuk itu agar perkara ini kelak tidak saling tumpang tindih satu dengan yang lain, maka seharusnya gugatan Penggugat atas obyek sengketa menunggu Putusan akhir pada perkara perdata Nomor 43/Pdt.G/2008/PN.WTP. Karena obyek sengketa sekarang sementara diperkarakan antara Per. CIBO selaku Penggugat dengan HAJI NUSU sebagai Tergugat dan perkara tersebut kini dalam tahap Kasasi;
2. Bahwa disamping hak tersebut di atas, bentuk lain dari tumpang tindihnya gugatan Penggugat adalah dalam Perkara Perdata Nomor 43/Pdt.G/ 2008/PN. WTP, Penggugat (CIBO, DKK) menggugat HAJI NUSU atas tanah yang dikuasai HAJI NUSU (obyek sengketa sekarang) karena ABD. LATIF bin MADEALI menjual tanah tersebut (obyek sengketa) kepada HAJI NUSU tanpa seizin CIBO dkk., sebagai sesama ahli waris dari MADEALI almarhum, karena itu CIBO dalam gugatannya pada perkara perdata Nomor 43/Pdt.G/ 2008/PN.WTP, memohon kiranya perbuatan ABD. LATIF bin MADEALI menjual obyek sengketa kepada HAJI NUSU dinyatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum, tetapi sekarang dalam perkara ini didalilkan lagi kalau obyek sengketa yang dikuasai oleh HAJI NUSU (tergugat Satu) adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian warisan ABD. LATIF bin MADEALI almarhum, hal ini menunjukkan semakin tumpang tindihnya gugatan Penggugat karena dalam perkara perdata Nomor 43/Pdt.G/2008/PN. WTP para ahli waris MADEALI almarhum mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah harta benda peninggalan MADEALI almarhum, tetapi dalam perkara sekarang didalilkan lagi kalau tanah sengketa bagian warisan ABD. LATIF dari MADEALI almarhum;

3. Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak menyebut dengan jelas berapa luas tanah yang digugat Penggugat kepada HAJI NUSU (Tergugat I), hal ini merupakan bagian dari kekaburan gugatan Penggugat, disamping itu luas tanah yang dibeli Ayah Penggugat dari ABD. LATIF sebagaimana Akta Jual Beli No. 227/28/TRB/III/1998 hanyalah seluas 577,5 M² (lima ratus tujuh puluh tujuh koma lima meter persegi), tetapi dalam gugatan Penggugat menyebutkan luas tanah yang dibeli Ayah Penggugat adalah seluas 1.477 M² (seribu empat ratus tujuh puluh tujuh meter persegi), dengan demikian gugatan Penggugat sudah semakin kabur karena telah melebihi dari luas tanah yang ada dalam Akta Jual Beli tersebut;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Watampone telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 44/Pdt.G/2011/PN.WTP. tanggal 17 Januari 2012 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan menurut hukum tanah sengketa tersebut pada mulanya adalah milik Lel. MADEALI almarhum, kemudian beralih kepada ABD. LATIF sebagai bagian warisannya;
- Menyatakan bahwa jual beli antara Tergugat II/ABD. LATIF (ABD. LATIF bin MADEALI) dengan H. BACO OSA/ayah Penggugat atas tanah sengketa tersebut adalah sah dan mengikat;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 3170 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa tanah sengketa tersebut adalah tanah milik Penggugat yang berasal dari ayahnya bernama HAJI BACO ISA almarhum sebagai warisannya;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I Lel. HAJI NUSU yang langsung menguasai kemudian mendirikan rumah di atas tanah sengketa tanpa hak dan tidak seizin Penggugat selaku pemiliknya yang sah adalah perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat-Tergugat atau kepada siapa saja memperoleh hak dari padanya atas tanah sengketa tersebut untuk mengosongkan atau membongkar segala bangunan yang ada di atasnya kemudian memindahkan ketempat lain dengan biaya sendiri, selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No. 185/PDT/2012/PT.MKS tanggal 5 Juli 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 1 Agustus 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2011 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Agustus 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 44/Pdt.G/2011/PN.Wtp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Watampone, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Agustus 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 23 Agustus 2012, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 27 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat Banding telah keliru menerapkan hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, dikatakan demikian karena obyek sengketa yang di Gugat Penggugat/Termohon Kasasi masih sementara menjadi sengketa antara HAJI NUSU (Pemohon Kasasi) dengan PER.CIBO, dkk., sebagaimana bukti T-1-1 dan T-1-2 yang diajukan Tergugat satu (Pemohon Kasasi), untuk itu seharusnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena obyek sengketa yang digugat Penggugat masih disengketakan antara HAJI NUSU dengan PER.CIBO dan perkara tersebut juga dalam pemeriksaan tingkat Kasasi dan sampai sekarang belum ada putusan Kasasi atas obyek sengketa tersebut;
2. Bahwa obyek sengketa dalam Perkara Perdata nomor: 43/PDT.G/ 2008/ PN.WTP antara HAJI NUSU dengan PER.CIBO,dkk adalah itu juga yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, hanya Penggugatnya yang berganti, karena itu agar putusan tidak saling tumpang tindih, maka seharusnya Gugatan Penggugat/Termohon Kasasi menunggu putusan Perkara Perdata nomor: 43/PDT.G/2008/PN.WTP berkekuatan hukum tetap barulah Penggugat/Termohon Kasasi menggugat HAJI NUSU (Pemohon Kasasi) atas obyek sengketa yang dikuasai HAJI NUSU, tetapi pada kenyataannya Penggugat/Termohon Kasasi tetap menggugat HAJI NUSU atas tanah sengketa yang dikuasai HAJI NUSU sementara tanah tersebut juga sementara disengketakan HAJI NUSU dengan PER.CIBO, dkk., mohon pertimbangan Majelis Hakim tingkat Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Bahwa Majelis Hakim tingkat Banding telah keliru menerapkan hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, sebab bukti P-1 dan P-2 yang dipertimbangkan yang dijadikan dasar untuk mengabulkan Gugatan Penggugat adalah bukti yang mengandung cacat yuridis, dikatakan demikian karena bukti P-1 berupa Akta Jual Beli tanah antara H. BACO

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 3170 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ISA dengan ABDUL LATIF (Tergugat dua) adalah kontradiksi dengan bukti P-2 berupa Kwitansi penjualan tanah antara ABDUL LATIF dengan H.BACO ISA, hal ini disebabkan karena luas tanah yang dibeli HAJI BACO ISA dari ABDUL LATIF adalah seluas 577,5 M² sesuai dengan Akta Jual Beli (bukti P-1), sementara luas tanah dalam Kwitansi penjualan tanah antara ABDUL LATIF dengan HAJI BACO ISA yaitu seluas 1.477 M² sebagaimana bukti P-2, sementara obyek jual belinya adalah satu, dan tanah yang dibeli H. BACO ISA (Ayah Penggugat) dari ABDUL LATIF dikuasai sendiri Penggugat/Termohon Kasasi karena antara tanah yang dibeli H.BACO ISA dari ABDUL LATIF (Tergugat dua) dan tanah yang dibeli HAJI NUSU (Tergugat/Pemohon Kasasi) dari ABDUL LATIF ada pagar yang membatasi dan pagar tersebut tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang sebab baik HAJI NUSU maupun HAJI BACO ISA masing-masing menguasai tanahnya sendiri karena memang ada pagar pembatas, untuk itu seharusnya bukti P-1 dan P-2 tersebut dikesampingkan karena tidak bersesuaian dan saling bertentangan, disamping itu bukti P-1 dan P-2 tersebut tidak mencakup tanah yang dikuasai HAJI NUSU (Pemohon Kasasi), dengan demikian seharusnya Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan kasasi angka 1 s/d 3

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone tidak salah dalam menerapkan hukum karena putusan dan pertimbangannya sudah tepat dan benar yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena Penggugat sesuai dengan bukti-bukti surat P-1, P-2 dan pengakuan Tergugat II serta saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah objek sengketa adalah hak miliknya peninggalan orang tuanya bernama H. Baco Osa yang membeli objek sengketa dari Tergugat II di depan PPAT, sedangkan Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat membuktikan sangkalannya yang mendalilkan bahwa jual beli antara orang tua Penggugat dengan Tergugat II adalah cacat secara hukum;

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut hanya merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: H. Nusu tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **H. NUSU** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **5 September 2013** oleh **Dr. H. Abdurrahman**,

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 3170 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.**, dan **Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.

Ttd./Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

K e t u a

Ttd./

Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH.

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,-
2. Redaksi Rp 5.000,-
3. Administrasi kasasi... Rp489.000,-
- Jumlah..... = Rp500.000,-

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

NIP. 19610313 198803 1 003